

PENGUMUMAN LELANG

Biro Umum Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III, akan melaksanakan lelang Non eksekusi Wajib BMN tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui internet atas barang bergerak dalam kondisi apa adanya berupa:

- 1 (satu) Paket Kendaraan Bermotor Roda Empat dan Roda Dua, terdiri dari :
1. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Chevrolet Blazer Montera, Tahun 2003, Nomor Polisi B 2747 MQ, Warna Hitam Metalik, atas nama KEMENTERIAN KORDINATOR KESRA.
 2. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Chevrolet Blazer Montera, Tahun 2004, Nomor Polisi B 1430 GQ, Warna Hitam Metalik, atas nama KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
 3. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Toyota Soluna, Tahun 2002, Nomor Polisi B 1848 PQ, Warna Biru Metalik, atas nama KANTOR MENKO KESRA.
 4. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Toyota Soluna, Tahun 2002, Nomor Polisi B 1849 PQ, Warna Biru Metalik, atas nama KANTOR MENKO KESRA.
 5. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Toyota Soluna, Tahun 2002, Nomor Polisi B 1850 PQ, Warna Biru Metalik, atas nama KANTOR MENKO KESRA.
 6. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Toyota Soluna, Tahun 2002, Nomor Polisi B 1851 PQ, Warna Biru Metalik, atas nama KANTOR MENKO KESRA.
 7. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Toyota Soluna, Tahun 2002, Nomor Polisi B 1852 PQ, Warna Silver Metalik, atas nama KANTOR MENKO KESRA.
 8. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Toyota Soluna, Tahun 2002, Nomor Polisi B 1853 PQ, Warna Biru Metalik, atas nama KANTOR MENKO KESRA.
 9. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Toyota Soluna, Tahun 2002, Nomor Polisi B 1861 PQ, Warna Biru Metalik, atas nama KANTOR MENKO KESRA.
 10. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Suzuki Futura ST 150, Tahun 2003, Nomor Polisi B 1311 JQ, Warna Biru Metalik, atas nama KEMENTERIAN KOORDINATOR KESRA.
 11. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Honda NF 100 D, Tahun 2002, Nomor Polisi B 5689 JQ, Warna Merah Hitam, atas nama KEMENTERIAN KOORDINATOR KESRA.
 12. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Honda NF 100 D, Tahun 2002, Nomor Polisi B 5690 JQ, Warna Merah Hitam, atas nama KEMENTERIAN KOOR KESRA.
 13. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Honda NF 100 D, Tahun 2002, Nomor Polisi B 5691 JQ, Warna Merah Hitam, atas nama KEMENTERIAN KOOR KESRA.
 14. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Honda NF 100 D, Tahun 2002, Nomor Polisi B 5692 JQ, Warna Merah Hitam, atas nama KEMENTERIAN KOOR KESRA.

Harga Limit Rp. 221.563.000,- Uang Jaminan Rp. 100.000.000,-

Syarat dan Ketentuan Lelang

1. Cara Penawaran
Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui internet dengan aplikasi yang di akses pada alamat domain <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id> Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
2. Pendaftaran
Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri.
3. Waktu Pelaksanaan
 - a. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain di atas pada:
Hari/tanggal : Jum'at, 21 Agustus 2015
Pukul : 11.00 sampai dengan 14.30 waktu server ALI (sesuai WIB)
 - b. Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut di atas.

4. Uang Jaminan Lelang
 - a. Peserta lelang diwajibkan menyetorkan uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
 - Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
 - b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta.

5. Penawaran Lelang
 - a. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas melalui SMS atau email kepada masing-masing peserta lelang setelah peserta lelang menyetor uang jaminan lelang dan tidak ada dalam daftar hitam/blacklist serta memenuhi persyaratan.
 - b. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali sesuai kelipatan yang telah ditetapkan, dengan menggunakan token lelang yang dikirimkan ke alamat email masing-masing.

6. Pelunasan Lelang

Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, pemenang lelang dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 6 (enam) bulan di seluruh wilayah Indonesia dan uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.

7. Pengambilan Obyek Lelang

Obyek lelang dapat diambil oleh pemenang di Kantor Biro Umum Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Jalan Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta Pusat, setelah pelunasan.

8. Informasi Lebih Lanjut

Calon peserta lelang dapat melihat obyek yang akan dilelang pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015, Jam 09.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB, di Kantor Biro Umum Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Jalan Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta Pusat.

Untuk informasi lebih lanjut calon peserta dapat menghubungi KPKNL Jakarta III, Jalan Prapatan No. 10, Jakarta Pusat, Nomor Telepon (021) 34835229, atau Call Center DJKN di Nomor (021) 500991., dan Biro Umum Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Nomor Telepon (021) 3459444 (Hunting).

Jakarta, 14 Agustus 2015
Kepala Biro Umum
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI

Ttd

Indah Suwarni

Tata Cara Lelang Internet

1. Tata Cara Umum

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet yang diakses pada alamat domain <https://www.lelangdjk.kemenkeu.go.id/> dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Peserta lelang harus *sign-in* (bagi yang sudah pernah mendaftar) atau daftar (bagi yang belum pernah mendaftar) pada alamat domain di atas untuk mendaftarkan *username* dan *password* masing-masing. Ada beberapa isian yang harus dilengkapi dalam proses registrasi ini. Pastikan agar alamat email yang didaftarkan ke Aplikasi Lelang Internet (ALI) *valid*.
- b. Peserta lelang akan memperoleh kode aktivasi yang dikirim ke alamat email masing-masing. Kode aktivasi digunakan untuk mengaktifkan *username*.
- c. Setelah aktif, peserta lelang diwajibkan untuk:
 - Mendaftarkan nomor identitas/KTP dan NPWP serta mengunggah hasil scan/foto KTP.
 - Mendaftarkan nomor rekening bank atas nama peserta lelang, guna kepentingan pengembalian uang jaminan apabila peserta lelang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang. Peserta lelang memilih obyek lelang pada katalog yang tersedia.
- d. Setelah memasukkan data identitas tersebut dan divalidasi oleh Pejabat Lelang, peserta dapat memilih obyek lelang yang akan diikuti. Peserta dapat mengikuti lelang atas kehendak sendiri atau sebagai kuasa dari badan hukum.
- e. Peserta lelang akan memperoleh nomor *Virtual Account (VA)* yang digunakan sebagai tujuan penyetoran uang jaminan lelang. Nomor VA dapat dilihat dalam menu “Status Lelang” pada ALI (sesuai *username* masing-masing pada ALI).
- f. Setelah uang jaminan diterima di rekening penampungan KPKNL, dan peserta lelang dinyatakan bersih dari daftar pihak yang dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang sesuai ketentuan serta memenuhi persyaratan, maka peserta lelang akan memperoleh kode token yang digunakan untuk menawar obyek lelang. Kode token dikirimkan ke alamat email masing-masing peserta lelang.
- g. Penawaran diajukan dengan cara menekan tombol “Tawar (Bid)” dalam menu “Status Lelang” pada ALI. Penawaran dapat diajukan berkali-kali sampai batas akhir penawaran lelang ditutup. Dalam mengajukan penawaran berkali-kali, penawaran berikutnya harus lebih tinggi daripada penawaran sebelumnya sesuai dengan kelipatan yang ditentukan.
- h. Setelah batas waktu penawaran lelang berakhir, seluruh penawaran lelang direkapitulasi oleh ALI sesuai nominal/angka penawaran dan waktu penerimaan penawaran lelang. Peserta lelang akan memperoleh email notifikasi sebagai pemenang atau belum ditetapkan sebagai pemenang dengan *link* rekapitulasi seluruh penawaran lelang dapat dilihat pada ALI (sesuai *username* masing-masing pada ALI).
- i. Seluruh peserta lelang (baik pemenang lelang maupun peserta lelang) juga akan mendapatkan informasi melalui alamat email masing-masing mengenai hak dan kewajibannya.
- j. Setiap proses yang dilakukan peserta lelang dan memerlukan tindak lanjut/respon dari petugas (Pejabat Lelang maupun Bendahara Penerimaan) KPKNL dari ALI, dilakukan pada hari dan jam kerja.

2. Uang Jaminan Penawaran Lelang

- a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
 - Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
- b. Penyetoran uang jaminan lelang ditujukan ke nomor VA masing-masing peserta lelang.
- c. Penyetoran uang jaminan lelang dapat dilakukan melalui berbagai *channel*, yaitu: ATM (sepanjang limit transaksi mencukupi), *sms-banking*, *internet banking*, dan *teller bank*. Peserta lelang harus memasukkan nomor VA masing-masing dalam menyetorkan uang jaminan melalui *channel* apapun.

- d. Setiap penyetoran dan/atau pengembalian uang jaminan dari bank yang berbeda dengan bank mitra KPKNL penyelenggara lelang dikenai biaya transaksi perbankan (jumlahnya bervariasi, sesuai ketentuan bank masing-masing) dan ditanggung oleh peserta lelang.
3. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi KPKNL penyelenggara lelang pada nomor telepon yang tertera pada *website* DJKN (<https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id>) atau IDCC DJKN telepon (021) 500991.